P U T U S A N

NOMOR: 22/Pdt.G/2010/MS-Aceh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pada

tingkat banding dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat

tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberi

kuasa kepada PENERIMA KUASA, Umur : 55 tahun,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh

Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 12 Maret

Syar'iyah 2009 terdaftar Mahkamah Lhoksukon

Reg.Nomor: 05/SK/Msy-Lsk/2009, dahulu Tergugat

sekarang sebagai Pembanding;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

tempa tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu Penggugat

sekarang sebagai Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan

dengan perkara ini:

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 15/Pdt.G/2009/Msy-Lsk. tanggal 16

Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1430 H, yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
- II. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai berikut :

A. BENDA TETAP

- 1. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di atas objek No.1 dengan ukuran 9 x 7 meter;
- 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, ukuran lebih kurang 2,5 gupang dengan batas-batasnya sebagai berikut (obyek nomor 3 gugatan);
 - a. Utara dengan tanah kebun/pekarangan rumah Penggugat dan Tergugat
 (objek No.1) Ukuran 25,10 Meter;----
 - b. Timur dengan tanah -----ukuran 51,50 Meter;--
 - c. Selatan dengan tanah ----- ukuran 24,40 Meter;---
 - d. Barat dengan ----- 52,00 Meter ;----
- 3. ¾ dari obyek nomor 4 tanah tambak Alue Tarek yang terletak di Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut :---
 - a. Utara dengan tanah -----ukuran 152,25 Meter;-----
 - b. Timur dengan tanah ----- Ukuran 234,60 Meter;-----
 - c. Selatan dengan ------ Ukuran 96.00 Meter; ------
 - d. Barat dengan tanah ----- ukuran 250,15 Meter ;-----
- 4. 1 (satu) jalur tanah sawah Cot Beulangan yang terletak di Kabupaten Aceh Utara dengan batas- batasnya sebagai berikut :
 - a. Utara dengan tanah ---- ukuran 57,05 Meter;-----
 - b. Timur dengan tanah ----- ukuran 311 Meter;-
 - c. Selatan dengan tanah ---- ukuran 81,05 Meter; ---
 - d. Barat dengan ----, ukuran 336,05 Meter; -----

- 5. 1 (satu) jalur tanah sawah Cot Beulangan yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, , dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - a. Utara dengan tanah sawah ----, ukuran 34,00 Meter;
 - b. Timur dengan tanah sawah ----, ukuran 94,00;-----
 - c. Selatan dengan ----, ukuran 34,00 Meter;-----
 - d. Barat dengan tanah ----, ukuran 94,00 Meter ;---
- 6. 1 (satu) jalur tanah sawah Cot Kruet yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - a. Utara dengan ----, ukuran 32,00 Meter; -----
 - b. Timur dengan ----, ukuran 500,00 Meter;----
 - c. Selatan dengan ---- ukuran 29,00 Meter;----
 - d. Barat dengan --- ukuran 500,00 Meter;----

B. BENDA BERGERAK

- 1. 1 (satu) ekor lembu yang terdiri dari :
 - ½ ekor lembu, jenis kelamin betina dengan warna kulit merah ;
 - ½ anak lembu, jenis kelamin betina dengan warna kulit merah ;
- 2. Harga perbaikan ambe pada **MST** Is Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3. Panen ikan hasil tambak yang dijual kepada **ABC** Rp 200.000. (dua ratus ribu rupiah) ;

C. HUTANG BERSAMA

- Satu petak tanah tambak asal Penggugat yang dijual oleh Penggugat dan Tergugat;
- Satu petak tanah sawah asal Penggugat dijual oleh Penggugat dan Tergugat di belakang rumah BK 10x 25 m;
- 3. Harga pohon sentul/Pohon sentang dan ongkos sinso sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- III. Menetapkan bagian Penggugat dan bagian Tergugat masing-masing ½

- (setengah) bagian dari harta bersama dalam diktum II A dan II B tersebut diatas;
- IV. Menghukum Tergugat untuk membayar ½ (setengah) utang asal Penggugat berupa tanah sawah dan tambak ikan yang telah dijual dan dipergunakan untuk kepentingan bersama semasa dalam perkawinan;
- V. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi obyek-obyek dalam II A dan II B tersebut diatas secara natura atau apabila tidak mungkin untuk dibagi secara natura maka dilaksanakan secara paksa;
- VI. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian pihak lain (Penggugat dan Tergugat) dalam keadaan utuh, kosong dan tidak sangkut paut dengan pihak lain;
- VII. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 15 Oktober 2009 untuk sebagian/terhadap obyek yang dikabulkan;
- VIII. Memerintahkan Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengangkat sita jaminan terhadap obyek 1 (satu) petak tanah nomor 1 surat gugatan dan ¼ (seperempat) dari tambak ikan obyek nomor 4 surat gugatan;
- IX. Menolak untuk sebagian dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa Pembanding pada tanggal 28 Desember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 15/Pdt.G/2009/Msy-Lsk. tanggal 16 Desember 2009, permohonan banding

mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 29 Desember 2009;

Memperhatikan Memori Banding Pembanding tanggal 09 Januari 2010, dan Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 20 Januari 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Mahkamah Syar'iyah Aceh terlebih dahulu akan memeriksa syarat formil permohonan banding Pembanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang di ajukan oleh Tgk. Muchtar bin A. Jalil sebagai penerima kuasa Insidentil berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2009 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Reg. Nomor: 05/SK/Msy.Lsk/2009 tanggal 12 Maret 2009 sebagaimana dalam akta permohonan banding Nomor: 15/Pdt.G/2009/Msy.Lsk. tanggal 28 Desember 2009, ternyata Pembanding perincipal tidak menjelaskan alasan hukum penunjukan kuasa Insidentil tersebut, apakah Pembanding perincipal ada hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai darajat ketiga dengan penerima kuasa (Tgk. Muchtar bin A. Jalil) dan Pembanding perinsipal tidak pula mengajukan alat bukti tertulis dari Geuchik/Kepala Gampong (Kepala Desa) mengenai hubungan keluarga tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama Buku II edisi 2009 halaman 84 huruf (f) oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Pembanding perinsipal tidak terbukti mempunyai hubungan keluarga dengan penerima kuasa /Tgk. Muchtar bin A. Jalil / Pemohon banding;

Menimbang, bahwa Pembanding perinsipal tidak ada hubungan keluarga dengan penerima kuasa, maka surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2009 sebagai kuasa insidentil tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang undangan dan Kompilasi hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

- 1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar
 Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 12 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1431 H. oleh kami Drs. Abbas Fauzi, SH. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. Marzuki Yoesouf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh M. Jamil, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

dto

Hakim-Hakim Anggota: Drs. ABBAS FAUZI, S.H.

dto.

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN.

dto.

Drs. MARZUKI YOESOEF, S.H.

Panitera Pengganti

dto. M. J A M I L, S.Ag.

| 3. Biaya leges | Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 134.000,- |
|------------------------------------|---|
| <u> </u> | Rp. 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sama bunyinya Banda Aceh, 13 April 2010. Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H.

ND : No. WI-A/658/Kp.04.6/IV/2010. Tanggal : 07 April 2010.